

ANALISIS KEGIATAN ARISAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI KELURAHAN SEMEMI SURABAYA

Adila Rachmaniar Putri

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: adilarachmaniarputri@ymail.com

Sri Abidah Suryaningsih

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: sriabidah@unesa.ac.id

Abstrak

Kegiatan arisan merupakan suatu kegiatan yang sering diikuti oleh masyarakat terutama umat muslim. Kegiatan arisan juga merupakan kegiatan ekonomi yang terdapat akad-akad di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kegiatan arisan di Kelurahan Sememi Surabaya dalam perspektif islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan arisan di Kelurahan Sememi Surabaya. Dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan dagang di Kelurahan Sememi tidak membentuk suatu perkumpulan, serta arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akad ekonomi sesuai syariah islam.

Kata kunci: arisan dalam perspektif islam, jual beli arisan, simpan pinjam arisan.

Abstract

Arisan is an activity that is often held by the community, which many of it are Muslims. Arisan activity is also an economic activity that contains akad-akad (Islamic legal contract) in it. So the purpose of this study is to examine the activities of arisan in Sememi Surabaya in the perspective of Islam. This research uses descriptive qualitative method that aims to understand the activity of arisan in Sememi Surabaya. From the results of the research it can be summarized that the trading activities in the Village Sememi do not form any association, and the arisan itself still contains elements of usury from "the cost of 0" and loans with additional interest. Because many of arisan user do not know the economic contract according to Islamic law.

Keywords: arisan in Islamic perspective, buy and sell in arisan, savings and loan of arisan.

1. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi yang dimaksud seperti kegiatan arisan dimana kegiatan itu diminati oleh ibu-ibu rumah tangga. Dalam kegiatan ekonomi islam yang mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi islam ada karena Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad Para 'Ulama sehingga sudah terjamin isi-isinya untuk menyelesaikan berbagai pertanyaan dari permasalahan kegiatan ekonomi konvensional (Febrianto dkk, 2017). Arisan juga merupakan wadah atau tempat untuk bersosialisasi dengan beberapa ibu-ibu rumah tangga. Melalui kegiatan arisan ibu-ibu dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti membeli sesuatu barang yang mungkin sulit dibeli kalau hanya mengandalkan pendapatan keluarga saja. Tetapi masyarakat di Kelurahan Sememi tidak memahami apa dampak negatif dan positifnya jika kegiatan arisan lebih banyak diikuti. Di bandingkan dengan menyalurkan dananya untuk investasi jangka panjang seperti asuransi jiwa atau deposito untuk kesejahteraan keluarga. Pandangan Islam tentang kesejahteraan adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan terhindar darimasalah, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalandengan pengertian "Islam" yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Daripengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri (Pratiwi dkk, 2017). Sehingga kemiskinan yang terjadi senantiasa dapat diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (Maulida, 2017). Kegiatan arisan yang semestinya terdapat keuntungan bersama melalui bagi hasil yang di kumpulkan dari perolehan kas arisan, namun tidak dengan arisan PKK yang lebih difokuskan kepada simpan pinjam berbentuk konvensional dengan bunga. Sedangkan arti dari bagi hasil adalah transaksi ekonomi islam atas dasar keadilan, saling menanggung risiko dan saling menikmati hasil bila sebuah transaksi (Susilo dkk, 2018).

Sememi sangatlah bersifat bebas dengan adanya program arisan dagang yang tidak sesuai dengan akad arisan menurut perspektif Islam. Sebab semua perjanjian dalam kegiatan arisan harus terhindar dari unsur judi dan riba. Asal usul larangan dari unsur judi dan riba berasal dari Allah SWT supaya manusia terutama umat muslim agar tidak memakan harta sesama umat. Larangan yang mencakup suatu kontrak yang berupa bantuan tanpa hadiah (*tabarru'at*) dan peralihan (*mu'awadat*). Menghindari kezaliman dan melaksanakan keadilan merupakan cara untuk melakukan kesepakatan bersama. Segala bentuk kesepakatan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Sedangkan dalam perjanjian yang dilakukan oleh pemegang arisan dengan anggota arisan terdapat hal yang menyimpang di wilayah Kelurahan Sememi yaitu disebabkan pemegang arisan atau borek memanfaatkan keadaan ibu rumah tangga yang mempunyai suatu usaha.

Pemegang arisan membuat suatu kebijakan di dalam kegiatan arisan dimana pembiayaan ke-0 yang telah dikumpulkan dari anggota arisan yang mengikuti. Kemudian hasil dari pembiayaan arisan ke-0 tersebut, dijadikan sebagai hak milik pemegang arisan (borek) meskipun pemegang tersebut tidak ikut serta menjadi anggota arisan. Melihat kebijakan tersebut, ibu-ibu tetap mengikuti kegiatan arisan tanpa melihat kondisi mereka yang sesungguhnya. Sedangkan dalam hukum Islam jual beli (*Murabahah*) yang berarti suatu kegiatan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli, kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti jual beli yang mengambil riba atau tambahan uang, baik itu mengambil tambahan dari jumlah ataupun waktunya (Wiroso 2005). Menurut (Wildan, 2017) *Murabahah* yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli. Tetapi jika mereka dapat berhenti untuk melakukan transaksi yang memakan riba maka Allah SWT akan menghalalkan jual belinya. Adapun ayat yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu QS. Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Kegiatan arisan dapat mempengaruhi keuangan yang tidak sebanding antara pendapatan dengan pengeluaran, akibatnya apabila ada yang tidak bisa membayar maka arisan tersebut akan dijual. Anggota arisan dapat menjual arisannya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan keluarnya undian yang sebenarnya. Contoh si A menjual arisan kepada si B seharga Rp 1.500.000 dengan perolehan sebenarnya Rp 2.000.000.

Praktek kegiatan arisan yang dilakukan di Wilayah Kelurahan Sememi dengan mekanisme yang telah diuraikan di atas, memberikan inspirasi bagi peneliti untuk mengangkat persoalan yang menjadi bahan penelitian dalam bentuk skripsi. Peneliti akan melakukan penelitian serta mengkaji tentang bagaimanakah kegiatan arisan dalam perspektif Islam. Serta bagaimana pelaksanaan kegiatan arisan tersebut apakah sudah sesuai dengan akad atau tidak. Peneliti harus

mendapatkan informasi untuk memahami setiap akad yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan arisan tersebut. Berdasarkan fenomena yang terjadi di kegiatan arisan, yang melatar belakangi adanya anggota arisan yang mengeluh dengan adanya tambahan biaya yang berupa bunga. Maka hal ini sangat menarik untuk dibahas dan dikaji dalam perspektif hukum islam dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kegiatan arisan di Kelurahan Sememi ? , dan 2) Bagaimana implementasi arisan dalam hukum perspektif islam di Kelurahan Sememi?

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah: 1) Untuk mengetahui kegiatan arisan di Kelurahan Sememi, dan 2) Untuk menjelaskan arisan dalam hukum perspektif islam di Kelurahan Sememi.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

Manfaat teoritis : 1) Dapat mengetahui hukum kegiatan arisan dalam perspektif Islam dari fakta atas permasalahan yang telah dirumuskan, agar dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang hukum arisan, khususnya mengenai hukum kegiatan arisan di dalam perspektif Islam.

Manfaat praktis :

Manfaat Bagi ibu rumah tangga: 1) Hasil dari penelitian ini dapat membantu ibu rumah tangga agar tidak terbelenggu di dalam kegiatan arisan saja. Melainkan kegiatan lain yang dapat membantu perekonomian keluarga. Serta memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi ibu rumah tangga untuk memilih kegiatan perekonomian yang sesuai dengan syari'ah Islam dan tidak melewati batas larangan Allah SWT.

Bagi lembaga keuangan (kegiatan arisan): 1) Hasil penelitian ini semoga dapat membantu kegiatan arisan untuk berkontribusi dalam menambah kesejahteraan keluarga dan membantu ekonomi umat Islam sesuai syari'ah yang di tetapkan oleh agama Islam.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dengan cara deskripsi (Moleong, 2011).

Penelitian ini mencakup bagaimana kegiatan arisan di dalam perspektif Islam yang berfokus pada Wilayah Kelurahan Sememi Surabaya. Dalam penelitian ini subjek yang dipilih adalah pihak sebagai pemegang arisan dagang TIKNO, arisan dagang HANI, dan arisan PKK Kelurahan yang terjadi di wilayah Kelurahan Sememi Surabaya. Karena pemegang arisan dapat memberikan sumber informasi anggota yang melakukan kegiatan arisan kurang sesuai dengan hukum

Islam. Penelitian ini berlokasi di daerah Kelurahan Sememi Surabaya yang bertujuan untuk menelitian apakah kegiatan arisan tersebut sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam. Waktu dalam penelitian ini dimulai dari bulan januari sampai bulan february 2018. Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang berfungsi untuk berfokus pada penelitin, berfungsi mencari informan, mengumpulkan data yang didapat, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Peneliti juga menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, kamera dan buku catatan untuk mendapatkan informasi yang penting dari hasil observasi dan wawancara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Observasi: Melakukan pengamatan secara langsung kegiatan arisan di lokasi. Serta dapat mengetahui peristiwa yang menarik untuk diteliti dalam pelaksanaan kegiatan arisan tersebut. (2) Wawancara: Berkomunikasi dengan ibu-ibu rumah tangga yang melakukan kegiatan arisan di Wilayah Kelurahan Sememi Surabaya sebanyak 8 orang termasuk ketua dan anggota arisan. (3) Dokumentasi: Menghasilkan foto dari kegiatan arisan, catatan buku dalam kegiatan arisan tersebut yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu tentang kegiatan arisan dalam perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya.

Teknik analisis data yang mencakup beberapa proses mulai dari analisis sebelum di lapangan dengan menetapkan fokus penelitian tentang bagaimana kegiatan arisan di dalam perspektif Islam yang berfokus pada Wilayah Kelurahan Sememi Surabaya. Metode analisis data dalam penelitian menggunakan langkah-langkah, yakni sebagai berikut: (1) Reduksi Data: Menerangkan suatu data yang diawali dengan memilih informan, serta terfokuskan pada kegiatan arisan di Kelurahan Sememi. merangkuman hasil wawancara dengan pengurus arisan dan anggota arisan yang berasal dari dari lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara menganalisis hasil transkrip wawancara dari buku catatan, memutar tape recorder dari hasil wawancara, dan data dari hasil dokumentasi. Menganalisis secara keseluruhan merupakan proses reduksi data yang dihimpun dari fenomena yang terjadi di lapangan mengenai beberapa pelaksanaan kegiatan arisan. Apakah kegiatan arisan di Wilayah Kelurahan Sememi sudah sesuai dalam perspektif Islam. (2) Display Data: Sesudah tahap reduksi data selesai, maka tahap berikutnya adalah mendisplaykan data-data yang berupa cerita atau kalimat panjang dari hasil analisis kegiatan arisan dalam perspektif islam di Kelurahan Sememi Surabaya. Display data berguna untuk menyajikan data kedalam bentuk table secara sederhana, matrik dan grafik dari hasil penelitian yang di dapat di lapangan. (3) Verifikasi: Menyimpulkan hasil penelitian dari awal hingga akhir pengumpulan data. Sehingga peneliti harus menguraikan jawaban atas rumusan masalah mengenai kegiatan arisan dalam perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya.

Teknik keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan mengecek data yang diperoleh melalui metode wawancara kepada pengurus arisan dan anggota arisan. Wawancara kepada pengurus arisan dilakukan dua kali, karena terdapat perbedaan jawaban. Pada saat dilakukan wawancara ke dua baru akan didapatkan hasil yang sama. Agar data semakin valid maka peneliti melakukan wawancara kepada anggota arisan, kemudian melakukan pengecekan melalui observasi dengan melihat fakta yang ada dilapangan dan didukung dengan hasil dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Arisan menjadi budaya di masyarakat khususnya di Kelurahan Sememi Surabaya. Mulai dari kalangan muda (remaja) dan ibu-ibu rumah tangga mengikuti arisan. Kebanyakan dari arisan yang mereka ikuti di *Jedul* (di tarik) setiap satu minggu sekali berupa arisan uang. Yang artinya ialah uang hasil penarikan uang pada setiap anggota yang mengikuti arisan tersebut dikeluarkan untuk diberikan kepada yang akan mendapatkan arisan setiap satu minggu sekali. Ini berarti setiap ibu-ibu rumah tangga yang mengikuti kegiatan arisan harus mengeluarkan uang setiap seminggu sekali untuk membayar arisan-arisan yang mereka ikuti. Dari banyaknya kegiatan arisan mulai dari arisan dagang dan arisan PKK.

Arisan Dagang TIKNO

Arisan dagang yang di rintis mulai tahun 1974 dan di kembangkan oleh Bapak Tikno selama 44 tahun. Arisan dagang Tikno beralamat di Jl Raya Sememi Perum Westren Regency Blok C4 Surabaya. Jumlah anggota yang aktif di tahun 2018 sebanyak 232 anggota. Kini kegiatan arisan tersebut dijalankan oleh putrinya yang bernama Ibu Sri sebagai borek arisan (pemegang arisan). Ibu Sri juga berkeliling kesetiap anggota arisan untuk menagih Rp 300.000 sebagai iuran arisan perminggunya.

Hasil dari pembiayaan diawal atau biaya ke 0 dianggap sebagai biaya administrasi kegiatan arisan. Alasan kenapa ada biaya ke 0 ialah bertujuan untuk menutupi kekurangan dari anggota arisan yang telat membayar. Dalam jual beli di lembaga kegiatan arisan terdapat jual beli nomer lotrean arisan dari tiap anggota. Jika ingin mendapatkan nomer lotrean awal maka anggota arisan harus berani membeli dengan harga yang diminta oleh anggota yang memiliki nomer lotrean diawal. Arisan dagang Tikno tidak memiliki struktur pengurus arisan, sebab kegiatan arisan dagang Tikno hanya di kelolah oleh Ibu Sri selaku anak dari Pak Tikno. Kegiatan arisan dagang Tikno juga memberikan layanan simpan pinjam khususnya bagi anggota arisan dagang Tikno. Adapun persyaratan untuk simpan pinjam arisan dagang tikno, yaitu: 1) Jika anggota arisan sudah mendapatkan

perolehan arisan maka pinjaman harus ada jaminan dari anggota arisan, dan jika anggota belum memperoleh arisan maka pinjaman tidak harus ada jaminannya. Sebab nantinya jaminan tersebut akan di potong dari perolehan arisan yang di dapat oleh anggota tersebut. Dan 2) Untuk peminjaman di arisan dagang Tikno minimal yang pinjaman sebanyak Rp 1.000.000 dengan bunga/bln 5%.

Alasan terbentuknya arisan dagang Tikno yaitu untuk membantu ibu rumah tangga agar dapat menyisihkan uang dari pendapatan perbulan. Membantu para pedagang untuk memutar modal usahanya secara cepat. Kegiatan arisan dagang Tikno merupakan sarana bagi ibu rumah tangga untuk menyisihkan sebagian pendapatan dari suami. Agar kebutuhan dimasa mendatang dapat terpenuhi. Arisan juga dapat dikatakan sebagai sarana tempat menabung atau tempat perputaran modal bagi anggota arisan yang memiliki usaha dagang. Sebab anggota arisan yang memiliki sebuah usaha dapat berkembang menjadi besar, karena hasil arisan dagang Tikno yang besar dapat mempercepat pemutar modal usaha bagi anggota arisan dagang Tikno.

Arisan Dagang HANI

Arisan dagang yang dipegang oleh Ibu Hani sendiri sudah berjalan sekitar kurang lebih 4 tahun, arisan dagang Ibu Hani beralamat di Perumahan UKA 8. Ibu Hani memulai kegiatan arisan dagang ini bersama dengan teman-teman wanita yang mempunyai usaha, atau bahkan dari teman-teman anggota arisan. Jumlah anggota arisan dagang Ibu Hani yang aktif di tahun 2017 sebanyak 105 orang. Kegiatan arisan dagang Hani diperbolehkan dalam jual-beli arisan antar anggota, dan harus melalui pemegang arisan dengan kesepakatan anggota yang bersangkutan dalam jual beli arisan. Adapun perbedaan arisan dagang Hani dengan arisan dagang Tikno, yaitu tidak menyediakan simpan pinjam bagi anggotanya seperti arisan dagang Tikno dan jumlah iuran yang lebih kecil dibandingkan dengan arisan dagang Tikno. Arisan dagang Hani tidak memiliki struktur pengurus arisan, sebab kegiatan arisan dagang Hani hanya di jalankan oleh Ibu Hani sendiri.

Alasan terbentuknya arisan dagang Hani yaitu untuk membantu anggota arisan menabung, dapat menolong ekonomi keluarga yang sangat mendesak. Serta dapat menolong anggota arisan untuk menjual arisannya kepada anggota arisan lain. Kegiatan arisan dagang Hani merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk membantu ibu-ibu rumah tangga menabung dengan menyisihkan pendapatan tiap bulan. Serta membantu anggota arisan yang membutuhkan dana dengan menjual arisan kepada anggota lain. Sehingga kegiatan arisan dagang Hani, terdapat keuntungan yang hanya didapat oleh pemegang atau borek arisan dagang Hani saja. Sebab anggota arisan dagang Hani tidak mendapatkan keuntungan tetapi mendapatkan kerugian.

Arisan PKK Kelurahan Sememi Surabaya

Arisan PKK di Kelurahan Sememi Surabaya sudah berdiri sejak tahun 2005 sampai sekarang. Persyaratan bagi anggota yang bisa mengikuti arisan harus berpenduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan Sememi Surabaya. Jumlah anggota yang aktif di tahun 2018 sebanyak 40 orang. Kegiatan arisan PKK di Kelurahan Sememi Surabaya tidak hanya menjalankan aktivitas arisan PKK saja. Iuran perminggu yang akan dikumpulkan tiap anggota sebanyak Rp 11.000 dengan perkumpulan di hari rabu. Biaya Rp 10.000 untuk iuran arisan PKK dan Rp 1000 sebagai uang kas. Adapun koprasi yang dijalankan didalam kegiatan arisan PKK tersebut. Koprasi tersebut bertujuan sebagai simpan pinjam bagi penduduk yang membutuhkan bantuan dana. Terdapat persyaratan pinjaman koperasi arisan PKK, yaitu: 1) Harus memiliki KK (Kartu Keluarga) dan berpenduduk di Kelurahan Sememi. 2) Tidak ada jaminan untuk persyaratan jaminan, maka anggota arisan wajib berpenduduk di Kelurahan Sememi. Dan 3) Pinjaman arisan PKK maksimal Rp 500.000 dengan dipotong secara langsung menjadi Rp 450.000 dan harus dicicil sebanyak 10x pembayaran. Keseluruhan pengembalian pinjaman akan dimasukkan kedalam kas kegiatan arisan PKK di Kelurahan Sememi.

Tujuan dari terbentuknya kegiatan arisan PKK di Kelurahan Sememi Surabaya adalah untuk menyambung tali silaturahmi saja antar rt, rw, dari beberapa perkampungan yang ada di Kelurahan Sememi. Kegiatan arisan PKK di Kelurahan Sememi Surabaya terbentuk hanya untuk membangun kerukunan antar rt, rw, dan beberapa perkampungan yang lainnya. Agar sesama anggota arisan dapat bertemu dan bersilaturahmi, dengan mendiskusikan ide-ide dari anggota arisan dan membahas kegiatan yang ada kampung secara bersama. Demi membangun kesejahteraan keluarga yang ada di wilayah Kelurahan Sememi Surabaya.

Implementasi Arisan Dalam Hukum Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi

Ibu rumah tangga selaku pemegang arisan atau anggota arisan di Kelurahan Sememi tidak memahami sama sekali hukum dan akad-akad yang mereka lakukan untuk bertransaksi. Mereka melakukan transaksi kegiatan arisan hanya atas dasar saling percaya dan jujur antar anggota dengan pemegang arisan. Sedangkan kegiatan arisan merupakan titipan yang berupa uang dan jasa untuk menjaga kerukunan dan tali silaturahmi antar anggota. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh (Suwiknyo, 2010) Menurut kitab suci Al-Qur'an yang telah memberikan arti akad wadi'ah sebagai amanat bagi seseorang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemiliknya datang dan meminta kembali. Terdapat dua definisi akad wadi'ah menurut

(Haroen, 2007) yang telah dikemukakan oleh ahli fiqih. Pendapat pertama dari ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan akad wadi'ah dengan menyertakan pihak kedua. Dalam melindungi hartanya baik melalui ungkapan yang benar serta tindakan atau isyarat.

Kegiatan arisan di Kelurahan Sememi terdapat ibu-ibu rumah tangga yang kurang paham. Cukup banyak masyarakat disini yang kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi yang disebabkan dari ketidak adanya pengaturan manajemen ekonomi rumah tangga yang baik dan tepat pada setiap rumah tangga mereka. Sehingga terjadi jual beli arisan didalam kegiatan arisan yang merupakan dua transaksi dalam satu transaksi. Padahal para Ulama sepakat semua hutang yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah haram dan riba. Seperti akad *bai'atain fi bai'ah* yaitu dua jual beli dalam satu transaksi, maka kegiatan arisan yang mengandung unsur tersebut tersebut dilarang oleh Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: Bahwa Nabi ShallallahuAlaihi wa Sallam melarang untuk melakukan dua transaksi dalam satu transaksi (at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

memiliki beberapa tafsiran di antaranya: Seseorang berkata kepadamu, 'Aku jual barang ini seharga 2000 dengan cara dihutang dan dengan harga 1000 dengan cara dibayar kontan, mana saja (dari dua pilihan tersebut yang kamu kehendaki) silahkan kamu ambil. Atau seseorang berkata "Aku jual rumahku kepadamu dengan syarat engkau harus menjual kudamu kepadaku." Hukum jual beli seperti ini tidak sah. Selain itu terdapat pandangan madzhab Asy-Syafi'i tentang dua jual beli dalam satu akad jual beli, seperti saya menjual rumah ini seharga sekian dengan timbal balik saya membeli mobil anda dengan harga sekian. Sedangkan jual beli secara grosir diperbolehkan dengan cara tidak menyebutkan dua harga dalam akadnya. Kesimpulan dari madzhab diatas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya kegiatan jual beli arisan didalam satu transaksi yaitu kegiatan arisan. Maka hukum dari menjual arisan tersebut adalah haram.

Arisan Dagang TIKNO

Kegiatan arisan dagang Tikno merupakan arisan yang memiliki tujuan untuk mempermudah anggota arisan memutar modal usahanya dengan cepat. Selain itu juga arisan dagang Tikno juga menyediakan simpan pinjam khusus untuk anggota arisan. Simpan pinjam yang terjadi di dalam kegiatan arisan dagang Tikno merupakan suatu kemudahan bagi anggota arisan yang sangat membutuhkan dana dengan cepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemegang arisan ataupun

dengan anggota arisan dagang Tikno. Keuntungan dalam mengikuti kegiatan arisan dagang dengan cara menyediakan simpan pinjam bagi anggota arisan, dapat membantu anggota arisan dengan mudah tetapi juga dapat menjerat karena bunga yang harus dibayar setiap bulannya. Namun simpan pinjam arisan dagang Tikno di prioritaskan untuk anggota arisan saja. Dalam hukum islam kegiatan simpan pinjam yang terdapat tambahan biaya atau bunga termasuk riba yang dilarang oleh Allah SWT. Dari buku Ayat-ayat dan Hadis (Mardani, 2014) menjelaskan Al-Faryabi juga meriwayatkan dari Atha' dan dia berkata "pada masa jahiliah, Tsaqif memberikan pinjaman (hutang) kepada Bani Nadhir." Ketika waktu jatuh tempo pembayaran tiba, mereka mengatakan "kami akan meminta bunga kepada kalian dari pinjaman hutang, dan kalian harus melunasinya." Maka turunlah Firman Allah SWT QS. Al-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ ٣٩

Artinya: Dan suatu tambahan riba yang kamu berikan agar memperbungakan harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Serta apa yang kamu berikan berupa zakat yang di maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang melakukan itulah orang yang melipatgandakan pahalanya.

Perbedaan dengan sistem riba yang kapitalisme hanya menguntungkan individualis semata, dan sistem zakat yang bersosialisme Islam lebih menguntungkan kepada mereka yang lebih membutuhkan dari pada diri sendiri. Karena suatu kebahagiaan berasal dari hidup bermasyarakat bukan dengan hidup pribadi.

Arisan Dagang HANI

Transaksi jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang selalu terjadi di kehidupan sehari-hari. Terutama kegiatan arisan yang merupakan tujuan dari perkumpulan untuk menyambung tali silaturahmi antar anggota arisan, kini kegiatan arisan bisa di jual belikan dengan sesama anggota. Penyebab terjadinya jual beli arisan sering terjadi karena kebutuhan ekonomi yang mungkin mendesak. Hal itu terjadi di dalam kegiatan arisan dagang Hani yang memiliki tujuan untuk membantu anggota arisan dengan menjualkan arisan kepada anggota lain yang mau membeli. Hasil dari wawancara dengan pemegang dan anggota arisan Hani yang telah di lakukan oleh peneliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bahwa ibu-ibu rumah tangga selaku pemegang arisan atau anggota arisan melakukan transaksi jual beli didalam kegiatan arisan. Sedangkan dalam hukum Islam jual beli (*Murabahah*) yang berarti suatu kegiatan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli, kecuali jual beli yang dilarang oleh

Allah SWT. Seperti jual beli yang mengambil riba atau tambahan uang, baik itu mengambil tambahan dari jumlah ataupun waktunya (Wiroso, 2005) Tetapi jika mereka dapat berhenti untuk melakukan transaksi yang memakan riba maka Allah SWT akan menghalalkan jual belinya. Adapun ayat yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu QS. Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Kegiatan arisan dagang Hani merupakan kegiatan arisan yang lebih menguntungkan borek atau pengurus arisan dibandingkan dengan anggota arisan.

Arisan PKK

Terdapat kegiatan arisan yang serupa dengan arisan dagang, yaitu kegiatan arisan PKK. Namun berbedanya kegiatan arisan PKK dengan arisan dagang, terdapat kegiatan jual beli arisan tanpa sepengetahuan pengurus arisan atau ketua arisan. Pernyataan dari hasil wawancara dengan para anggota arisan PKK yang pernah melakukan kegiatan jual beli arisan tanpa sepengetahuan pengurus arisan. Merupakan suatu hal yang mudah terjadi, karena tidak ada larangan atau tindakan khusus untuk anggota yang melakukan jual beli arisan yang dapat merugikan anggota. Selain jual beli arisan terdapat pula simpan pinjam didalam kegiatan arisan PKK di Kelurahan Sememi, mayoritas setiap anggota meminjam koperasi.

Kegiatan arisan PKK yang membuat suatu perkumpulan dengan tujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar anggota arisan. Serta membentuk kekompakkan dalam bekerja sama agar terhindar dari perselisihan antar anggota dengan anggota. Menciptakan kerukunan dengan anggota dan saling bertukar pendapat untuk menyusun program-program ibu rumah tangga. Sejalan dengan

kegiatan arisan yang merupakan kegiatan berinteraksi didalam kehidupan bertetangga dalam hadis ke-34 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ بَغَرَ زَجْسَبَةً فِي جِدَارِهِ قَالَ تَمَيُّوْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأُرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْنَا فَكُمْ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alailhi wa Sallam bersabda, “janganlah seorang tetangga mencegah tetangganya untuk menancapkan kayu di dinding sekali-kali”. Kemudian Abu Hurairah berkata, “lalu mengapa saya melihat kalian berpaling dari Sunnah beliau ini? Demi Allah, di antara kalian aku akan bersungguh-sungguh mewajibkannya”. (HR Bukhari - Muslim)

Hadis di atas yang menjelaskan hidup bertetangga ialah larangan tetangga menancapkan kayu di dinding tetangga asalkan tidak ada mudharat. Maka Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* memahami bahwa diperbolehkannya hal tersebut bagi tetangga. Hal inilah hak tetangga yang dianjurkan Rasulullah *Shallallahu Alailhi wa Sallam* untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena itu dibuat qiyasan tentang menancapkan kayu di dinding tetangga dari berbagai manfaat yang dibutuhkan oleh tetangga. Hal ini harus diizinkan dan tidak boleh dilarang.

Kegiatan arisan PKK yang seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat, terdapat unsur jual beli yang di karenakan kebutuhan ekonomi yang mendadak atau banyaknya keperluan yang tidak terduga. Mereka melakukan pinjaman kepada pemegang arisan dengan bunga yang wajib dibayar. Maka hal serupa yang terjadi di dalam kegiatan arisan PKK di Kelurahan Sememi sejalan dengan pernyataan(Syamhudi, 2012) yang mengatakan bahwa, setiap peserta yang ada di dalam kegiatan arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad Qardh hutang bersyarat yaitu dengan menghutangkan sejumlah uang untuk diperoleh anggota yang mendapatkan di awal. Syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya ini adalah hutang yang membawa keuntungan (*qardh jarra manfaat*).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pelaksanaan Kegiatan Arisan Dagang Dalam Perspektif Islam Di Keluraha Sememi Kota Surabaya, adapun kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut: 1) Kegiatan arisan di Kelurahan Sememi terdapat 3 macam arisan, yaitu arisan dagang Tikno, arisan dagang Hani, dan arisan PKK. Pada kegiatan arisan dagang Tikno termasuk bentuk kegiatan yang membantu anggota arisannya untuk memutar modal usaha dengan cepat. Sedangkan pada kegiatan arisan dagang Hani terdapat keuntungan tersendiri bagi pengurus atau borek arisan dibandingkan dengan anggota arisan yang lebih besar

kerugiannya. Kemudian didalam kegiatan arisan PKK yang terbentuk oleh pengurus dari tiap-tiap kampung ini bertujuan untuk mengumpulkan warganya, agar dapat menyambung tali silaturahmi dengan sesama tetangga. Akan tetapi berubah menjadi jeratan pada anggotanya karena jual beli dan pinjaman yang tidak menguntungkan. 2) Kegiatan arisan di Kelurahan Sememi tidak memiliki keuntungan bagi anggota. Sebab tidak sesuai dengan perspektif hukum islam, dimana masi terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan syariah islam dan tidak ada keuntungan yang dimiliki bersama antara pengurus arisan atau borek arisan dengan anggota arisan.

5. REFERENSI

- Afif, S, W., & Darwanto. (2017). Tata Kelola Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Studi Pada Bmt Mekar Da'Wah. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(2), 121–38.
- Dwi, S. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febrianto, N, F., & Wahyuningsari. (2017). “CLC (Centered Learning Circular) : Metode Revitalisasi Keilmuan Ekonomi Islam Untuk Kalangan Mahasiswa. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 83–94.
- Khold, S. 2012. “Hukum Arisan Dalam Islam.” <https://almanhaj.or.id/3818-aris-an-dalam-pandangan-islam.html>.
- Lexy, M, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitataif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2014. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasrun, H. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Pratiwi, F, D., & Widiastuti, T. (2017). Analisis Ketidakberhasilan Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(2), 95–120.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Susilo, E., & Anam, A, K. (2018). Sharia Compliance Akad Berbasis Natural Uncertainty Contract (NUC) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Jepara. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 20–37.
- Zakiah., & Maulida, A, Z. (2017). Analisis Strategi Dan Evaluasi Kinerja Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Pembangunan Desa Bappenas. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1–13.